



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**P E N G U M U M A N**

Nomor: 002/PENG/BAWASLU/JPT/III/2015

**PERPANJANGAN**

**SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI memperpanjang masa pendaftaran sampai tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.

Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dibuka adalah:

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>  | <b>ESELON</b> |
|-----------|---|---------------|
| 1.        | Kepala Biro Administrasi  | II.a          |
| 2.        | Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu            | II.a          |
| 3.        | Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal | II.a          |
| 4.        | Kepala Biro Administrasi DKPP                                   | II.a          |

**A. PERSYARATAN UMUM**

1. Syarat Kualifikasi Pendidikan
  - a. Kepala Biro Administrasi  
Kualifikasi pendidikan minimal lulus Strata Dua (S-2) Akuntansi, Manajemen, Kebijakan Publik, Ekonomi Pembangunan, Administrasi Bisnis, atau Keuangan;
  - b. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu  
Kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S-2) Politik, Hukum, Pemerintahan, atau Administrasi Negara;
  - c. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, Pengawasan Internal  
Kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S-2) Hukum, Politik, Komunikasi, Pemerintahan, atau Administrasi Negara;
  - d. Kepala Biro Administrasi DKPP  
Kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S-2) Hukum, Politik, Pemerintahan, atau Administrasi Negara.
2. Syarat Kepangkatan dan Jabatan
  - a. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b;
  - b. Telah menduduki Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang subbidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan minimal selama 1 (satu) tahun

3. Syarat Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan
  - b. Telah lulus seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat II.
4. Syarat Rekam Jejak Jabatan dan Integritas
  - a. Nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. Tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

## B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pengalaman bekerja pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang subbidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
2. Memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang/Teknis
  - a. Kompetensi Manajerial, meliputi:
    - 1) *Integrity*;
    - 2) *Leadership*;
    - 3) *Problem solving and decision making*;
    - 4) *Communication*;
    - 5) *Planning and organizing*;
    - 6) *Strategic thinking*;
    - 7) *Relationship building*;
    - 8) *Achievement orientation*;
    - 9) *Flexibility*;
    - 10) *Developing others*; dan
    - 11) *Negotiation*.
  - b. Kompetensi Bidang/Teknis, meliputi:

| No. | Nama Jabatan  | Kompetensi Bidang/Teknis   |
|-----|---|--|
| 1.  | Kepala Biro Administrasi  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menguasai pengetahuan manajemen pengawasan Pemilu;</li><li>• Menguasai pengelolaan sumber daya manusia aparatur;</li><li>• Menguasai sistem pengelolaan keuangan Negara;</li><li>• Menguasai tata kelola inventaris/barang milik Negara, dan pengadaan barang/jasa; dan</li><li>• Menguasai pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i>.</li></ul> |
| 2.  | Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menguasai perundang-undangan dibidang kepemiluan;</li><li>• Menguasai pengetahuan teknis dan strategi pencegahan dan pengawasan Pemilu;</li><li>• Menguasai masalah penanganan pelanggaran Pemilu;</li><li>• Menguasai masalah sengketa Pemilu;</li><li>• Menguasai masalah pengawasan partisipatif.</li></ul>   |
| 3.  | Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menguasai pengetahuan hukum dan perundang-undangan dibidang kepemiluan;</li><li>• Menguasai teknis penyusunan peraturan perundang-undangan;</li><li>• Menguasai pengetahuan kehumasan, komunikasi politik, dan mampu menjalin hubungan baik dengan lembaga stakeholder</li></ul>   |

| No. | Nama Jabatan                  | Kompetensi Bidang/Teknis  |
|-----|-------------------------------|---|
|     |                               | Pemilu;<br>• Menguasai pengetahuan mengenai manajemen pengawasan, SPIP, manajemen risiko, audit operasional, investigative, audit kinerja dan jenis audit lainnya;<br>• Menguasai pengetahuan mengenai penyusunan kebijakan (misalnya pedoman, prosedur dan tata kerja kegiatan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ).   |
| 4.  | Kepala Biro Administrasi DKPP | • Menguasai perundang-undangan dibidang kepemiluan;<br>• Menguasai pengetahuan mengenai etika kepemiluan;<br>• Menguasai pengetahuan mengenai tata kelola pengaduan;<br>• Menguasai pengetahuan mengenai manajemen persidangan;<br>• Menguasai pengetahuan mengenai penyusunan putusan dan pendokumentasian putusan;<br>• Menguasai pengetahuan dibidang kehumasan. |

### C. METODE SELEKSI

Pelaksanaan seleksi dilakukan secara bertahap dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi, presentasi makalah, dan tes wawancara.

### D. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan mulai tanggal **24 - 30 Maret 2015** melalui website Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di alamat <http://www.bawaslu.go.id>.
2. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai, ditujukan kepada Panitia Seleksi, dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
  - a) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir;
  - b) Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang sudah dilegalisir;
  - c) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang terkait dengan jabatan yang dilamar yang sudah dilegalisir;
  - d) Fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan pimpinan terkait dengan jabatan yang dilamar;
  - e) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) Surat asli Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian yang disediakan pada laman <http://www.bawaslu.go.id>; (Form.1)
  - g) Surat asli pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa pelamar tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir yang disediakan pada laman <http://www.bawaslu.go.id>; (Form.2)
  - h) Fotokopi SPT tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - j) Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup lengkap yang disediakan pada laman <http://www.bawaslu.go.id>. (Form.3)

3. Berkas pendaftaran dapat diantar langsung paling lambat **30 Maret 2015 Pukul 16.00 WIB** atau melalui **POS** atau **Jasa Pengiriman Surat/Paket**, paling lambat tanggal **30 Maret 2015 (CAP POS)**, ke alamat di bawah ini:

**PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**d/a Biro Administrasi**

**Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**Republik Indonesia**

**Jl. MH. Thamrin Nomor 14**

**Jakarta Pusat 10350**

**E. KETENTUAN LAIN**

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Dalam seluruh tahapan seleksi **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;**
4. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman Bawaslu RI [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id);
5. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi; dan
7. Keputusan Panitia Seleksi/Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 24 Maret 2015

**KETUA PANITIA SELEKSI,**

ttd

**SALDI ISRA**